



**P U T U S A N**

No: 47/Pid.Sus/2013/PN.Btl.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**TERDAKWA I :**

Nama lengkap	:	<b>LESTARI JUMI ASTUTI</b> <b>binti S. JASMAN;</b> ----- -----
Tempat lahir	:	Jambi ; ----- -----
Umur / tanggal lahir	:	40 Tahun / 27 Nopember 1972 ; -----
Jenis Kelamin	:	Perempuan ; ----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ; ----- -----
Tempat tinggal	:	Jalan Adityawarman Rt. 15 No. 15 Desa The Hock Kec. Jambi Selatan Kota Jambi ; -----
A g a m a	:	Islam ; ----- -----
Pekerjaan	:	Swasta ; ----- -----
Pendidikan	:	SMA (Tamat) ; ----- -----

**TERDAKWA II :**

Nama lengkap



	:	AAN bin ROHAN; -----
Tempat lahir	:	Rantau ; -----
Umur / tanggal lahir	:	32 Tahun / 7 Januari 1980 ; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Jalan Sinar Bulan Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ; -----
A g a m a	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Swasta ; -----
Pendidikan	:	SMA (Tamat) ; -----

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian RI Polres Tanah Bumbu, tanggal 13 Desember 2012; -----

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d tanggal 02 Januari 2013 ; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 10 Februari 2013 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d tanggal 27 Februari 2013 ; --
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ; -----

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini : -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa di persidangan;  
-----

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2013 Nomor Reg. Perk. : PDM- 19 / BTL / 02/ 2013, yang berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan **terdakwa I LESTARI JUMI ASTUTI Binti S. JASMAN dan Terdakwa II AAN Bin ROHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana melakukan usaha penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)*", sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana **terhadap terdakwa I LESTARI JUMI ASTUTI Binti S. JASMAN dan Terdakwa II AAN Bin ROHAN** karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda masing masing terdakwa sebesar **Rp. 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan**;  
-----



3 Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit alat berat excavator SUMITOMO SH 210 warna kuning.

Dikembalikan Kepada pemiliknya yang sah **EDISON bin ANAS**.

4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

Setelah mendengar pula pembelaan dari para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, untuk itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **LESTARI JUMI ASTUTI binti S. JASMAN** bersama sama dengan terdakwa **AAN bin ROHAN** pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2012 bertempat di Perkebunan Sawit PT GMK Km. 01 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakuakn perbuatan usaha penambangan tanpa ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal





SUMITOMO SH 200 warna kuning untuk melakukan kegiatan penambangan dimana hasil batubara belum terlihat dalam bukaan tambang 6 (enam) meter kemudian MUHAMMAD KAMIL bersama dengan M. DEDY HARIANTO (anggota Satuan Mining Polres Tanah Bumbu) menanyakan legalitas usaha pertambangan tersebut namun terdakwa AAN bin ROHAN tidak dapat menunjukkan sehingga MUHAMMAD KAMIL bersama dengan M. DEDY HARIANTO (anggota Satuan Mining Polres Tanah Bumbu) langsung menghentikan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa AAN bin ROHAN tersebut ;

- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan mengenai koordinat penambangan yang dilakukan Terdakwa LESTARI JUMI ASTUTI binti S. JASMAN dan terdakwa AAN bin ROHAN oleh VIRGIAN ADI SURYA bin IKRUNSYAH, MT sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 097 / 487 / SET / TAMBEN Tanggal 18 Desember 2012 dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) merk Garmin Map 76 CSX dalam kondisi cuaca terang dan agak mendung dengan tingkat akurasi 5 (lima) meter yang kemudian hasil pengecekan dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 beserta lampirannya di titik koordinat S 03° 44' 51,5"; E 115 ° 26' 53,6" dan diketahui bahwa lokasi di titik koordinat yaitu di S 03° 44' 51,5"; E 115 ° 26' 53,6" adalah berada dalam konsesi PKP2B PT ARUTMIN INDONESIA Wilayah Satui dan hanya bisa dilakukan penambangan berdasarkan legalitas PT ARUTMIN INDONESIA ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha penambangan di lokasi Perkebunan Sawit PT GMK Km. 01 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan di titik koordinat yaitu di titik koordinat S 03° 44' 51,5"; E 115 ° 26' 53,6" tidak memiliki kuasa penambangan, Surat Perintah Kerja (SPK) maupun kerjasama dengan pihak pemilik ijin kuasa penambangan yaitu PT ARUTMIN INDONESIA ;



- Bahwa tempat dimana terdakwa melakukan usaha penambangan batubara pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar Pukul 03.00 Wita di titik koordinat S 03° 44' 51,5"; E 115 ° 26' 53,6" yang bertempat di Perkebunan Sawit PT GMK Km. 01 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan adalah merupakan areal kuasa pertambangan PKP2B milik PT ARUTMIN INDONESIA sesuai data atau plotting PKP2B PT ARUTMIN INDONESIA yang ada pada Distamben Kab. Tanah Bumbu dan terdakwa dalam melakukan usaha penambangan tersebut tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun perijinan lainnya dan tidak berdasarkan legalitas PT ARUTMIN INDONESIA ;

Perbuatan Terdakwa **LESTARI JUMI ASTUTI binti S. JASMAN** bersama sama dengan terdakwa **AAN bin ROHAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa secara lisan tidak mengajukan keberatan atas formil surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil dari pada dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, telah didengar di persidangan sebagai berikut :

**1 M. DEDY HARIANTO:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 03.00 Wita di areal perkebunan sawit PT. GMK KM1 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu saksi mengamankan dan menghentikan penambangan batubara tanpa ijin yang





menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator SUMITOMO SH 210 warna kuning; -----

- Bahwa pada saat razia gabungan 1 (satu) unit alat berat excavator SUMITOMO SH 210 warna kuning sedang bekerja dan ynag mengoperasikan adalah terdakwa II sedangkan terdakwa I sedang istirahat di penginapan;

- Bahwa para terdakwa melakukan kerja sama penambangan dengan sistem bagi hasil yaitu 40 % untuk terdakwa II yang bertugas sebagai pengawas lapangan dan operator alat berat sedangkan terdakwa I sebagai pemodal mendapat 60 %;

- Bahwa para terdakwa tidak bisa menunjukan legalitas tambang tersebut; -----

- Bahwa lokasi telah terekspose panjang 5 meter x lebar 5 meter dengan kedalaman 6 meter akan tetapi belum ditemukan batubara;

## 2 MUHAMMAD KAMIL :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 03.00 Wita di areal perkebunan sawit PT. GMK KM1 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu saksi mengamankan dan menghentikan penambangan batubara tanpa ijin yang menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator SUMITOMO SH 210 warna kuning ; -----

- Bahwa pada saat razia gabungan 1 (satu) unit alat berat excavator SUMITOMO SH 210 warna kuning sedang bekerja dan ynag mengoperasikan adalah terdakwa II sedangkan terdakwa I sedang istirahat di penginapan ;





- Bahwa para terdakwa melakukan kerja sama penambangan dengan sistem bagi hasil yaitu 40 % untuk terdakwa II yang bertugas sebagai pengawas lapangan dan operator alat berat sedangkan terdakwa I sebagai pemodal mendapat 60 % ;  
-----
- Bahwa para terdakwa tidak bisa menunjukan legalitas tambang tersebut ; ----
- Bahwa lokasi telah terekspose panjang 5 meter x lebar 5 meter dengan kedalaman 6 meter akan tetapi belum ditemukan batubara ;  
-----

**3 EDISON Bin ANAS :**

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa I adalah sewa menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator SUMITOMO SH 210 warna kuning ; -----
- Bahwa saksi menyewakan 1 (satu) unit alat berat excavator SUMITOMO SH 210 warna kuning kepada terdakwa I pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 namun baru dihitung sewa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 ;  
-----
- Bahwa dalam sewa alat tersebut saksi menggunakan sistem untuk 1 (satu) unit alat berat excavator SUMITOMO SH 210 warna kuning lumpsum Rp.85.000.000,- per 400 jam/bulan serta untuk kelebihan jam ditanggung oleh terdakwa I sebesar Rp.212.500,-/jam ; -----
- Bahwa dalam sewa 1 (satu) unit alat berat excavator SUMITOMO SH 210 warna kuning tersebut tidak menggunakan legalitas dan saksi tidak mengetahui dimana lokasi tambang terdakwa I ;  
-----



Atas keterangan para saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari pada dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli yang memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuannya dan keahliannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, telah didengar di persidangan sebagai berikut :

**VIRGIAN ADI SURYA Bin IKRUNSYAH, MT. :**

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS khususnya di Dinas Pertambangan dan Energi sejak tanggal Oktober 2010 dan Saksi memiliki keahlian sebagai teknik geologi dan bisa mengukur titik koordinat dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) ; -----
- Bahwa Usaha Pertambangan meliputi usaha pertambangan mineral dan batu bara dan izin usaha pertambangan meliputi IUP Eksplorasi dan IUP Eksploitasi ; -----
- Bahwa Kuasa Penambangan yang menerbitkan adalah Bupati selaku Kepala Daerah ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekira jam 16.30 Wita bersama-sama dengan Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu telah melakukan pengecekan lokasi tambang yang berada di Perkebunan sawit PT. GMK km 1 Ds. Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan GPS yang hasilnya pada titik koordinat S 03° 44' 51,5" E 115° 26' 53,6" adalah berada dalam konsesi PKP2B PT. ARUTMIN INDONESIA ; -----
- Bahwa Ahli menerangkan tidak dapat dibenarkan melakukan penambangan di titik koordinat S 03° 44' 51,5" E 115° 26' 53,6" dengan menggunakan Kuasa Pertambangan milik siapapun, karena berada dalam konsesi PKP2B PT. ARUTMIN INDONESIA ; -----



- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya kegiatan penambangan di titik koordinat S 03° 44' 51,5" E 115° 26' 53,6" maka kegiatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

-----  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahui; -----

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan terhadap para terdakwa, namun terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*ad charge*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 03.00 Wita di areal perkebunan sawit PT. GMK KM1 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu terdakwa ditangkap terkait dengan kegiatan penambangan tanpa ijin; ----
- Bahwa terdakwa I ditangkap di losmen Yenny Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu; ---
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit alat berat excavator SUMITOMO SH 210 warna kuning yang dioperasikan oleh terdakwa II; -----
- Bahwa dalam sewa alat tersebut menggunakan sistem untuk 1 (satu) unit alat berat excavator SUMITOMO SH 210 warna kuning lumpsum Rp.85.000.000,- per 400 jam/bulan serta untuk kelebihan jam ditanggung oleh terdakwa I sebesar Rp.212.500,-/jam dan baru dibayar oleh terdakwa I sebesar Rp.45.000.000,-; -----
- Bahwa awalnya terdakwa I bertemu dengan terdakwa II untuk membicarakan tentang kegiatan penambangan batubara dengan ketentuan terdakwa I menyediakan alat berat sedangkan terdakwa II mencari lokasi



dan menjadi pengawas;

- Bahwa terdakwa I tidak memiliki legalitas ataupun persyaratan yang harus dilengkapi mulai dari penambangan hingga penjualan batubara; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan kerja sama penambangan dengan sistem bagi hasil yaitu 40 % untuk terdakwa II yang bertugas sebagai pengawas lapangan dan operator alat berat sedangkan terdakwa I sebagai pemodal mendapat 60 %; -----
- Bahwa penambangan batubara di lokasi tersebut sudah dilakukan selama 2 hari mulai tanggal 12 Desember 2012 hingga tanggal 13 Desember 2012; -----
- Bahwa batubara yang dihasilkan rencananya akan dijual di pelabuhan KGS; -----

**TERDAKWA II :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 03.00 Wita di areal perkebunan sawit PT. GMK KM1 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu terdakwa ditangkap terkait dengan kegiatan penambangan tanpa ijin ; -----
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) unit alat berat excavator SUMITOMO SH 210 warna kuning yang dioperasikan oleh terdakwa II; -----
- Bahwa penambangan batubara di lokasi tersebut sudah dilakukan selama 2 hari mulai tanggal 11 Desember 2012 hingga tanggal 13 Desember 2012 dan para terdakwa melakukan kerja sama penambangan dengan sistem bagi hasil yaitu 40 % untuk terdakwa II yang bertugas sebagai pengawas lapangan dan operator alat berat sedangkan terdakwa I sebagai pemodal mendapat 60 %; -----



- Bahwa terdakwa II mengetahui bila tambang yang dikerjakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang namun menurut terdakwa I ada pemilik lahan dan orang dari pihak PT.GMK yang mengijinkan untuk melakukan kegiatan penambangan ; -----
- Bahwa lokasi telah terekspose panjang 5 meter x lebar 5 meter dengan kedalaman 6 meter akan tetapi belum ditemukan batubara;  
-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit alat berat excavator SUMITOMO SH 210 warna kuning ; -----

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **LESTARI JUMI ASTUTI binti S. JASMAN** bersama sama dengan terdakwa **AAN bin ROHAN** mengadakan perjanjian secara lisan dimana Terdakwa **LESTARI JUMI ASTUTI binti S. JASMAN** bertugas untuk menyediakan alat berat dan bahan bakar minyak solar sedangkan terdakwa **AAN bin ROHAN** bertugas untuk mencari lokasi penambangan, menjadi pengawas dilokasi tambang serta mengurus kegiatan alat berat di lokasi tambang dan atas perjanjian tersebut Terdakwa **LESTARI JUMI ASTUTI binti S. JASMAN** mendapatkan jatah 60% sedangkan terdakwa **AAN bin ROHAN** mendapat jatah 40% dari hasil tambang ;  
-----



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 03.00 Wita di areal perkebunan sawit PT. GMK KM1 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu para terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada koordinat S 03° 44' 51,5" E 115° 26' 53,6" yang berada di Perkebunan sawit PT. GMK km 1 Ds. Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan bukaan tambang yang sudah terekspose adalah panjang 5 meter lebar 5 meter dengan kedalaman 6 meter ;  
-----  
-----
- Bahwa benar penambangan batubara pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 03.00 Wita di areal perkebunan sawit PT. GMK KM1 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu para terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada koordinat S S 03° 44' 51,5" E 115° 26' 53,6" yang berada di Perkebunan sawit PT. GMK km 1 Ds. Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan secara tanpa hak, karena terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Penambangan (IUP) di tempat itu; -----
- Bahwa benar seharusnya untuk melakukan penambangan di tempat tersebut para terdakwa terlebih dahulu memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati/Walikota, Gubernur, atau dari Menteri sesuai pasal 48 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ;  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----



Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu dakwaan melanggar Pasal 158 UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 158 UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- **Barang Siapa;**
- **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta**
- **Melakukan usaha penambangan ;**
- **Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);**

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwalah yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum seorang perempuan sebagai terdakwa I dan seorang laki-laki sebagai terdakwa II yang masing-masing bernama LESTARI JUMI ASTUTI binti S.





JAMAN dan AAN bin ROHAN, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai para terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti; -----

**Ad.2. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta”;**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa benar Terdakwa LESTARI JUMI ASTUTI binti S. JASMAN bersama sama dengan terdakwa AAN bin ROHAN mengadakan perjanjian secara lisan dimana Terdakwa LESTARI JUMI ASTUTI binti S. JASMAN bertugas untuk menyediakan alat berat dan bahan bakar minyak solar sedangkan terdakwa AAN bin ROHAN bertugas untuk mencari lokasi penambangan, menjadi pengawas dilokasi tambang serta mengurus kegiatan alat berat di lokasi tambang dan atas perjanjian tersebut Terdakwa LESTARI JUMI ASTUTI binti S. JASMAN mendapatkan jatah 60% sedangkan terdakwa AAN bin ROHAN mendapat jatah 40% dari hasil tambang ; -----

Dengan demikian maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta*” ; -----

Dengan demikian unsur ke-2 di atas telah terpenuhi ; -----

**Ad.3. Unsur “melakukan usaha penambangan”;**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa benar Terdakwa LESTARI JUMI ASTUTI binti S. JASMAN bersama sama dengan terdakwa AAN bin ROHAN mengadakan perjanjian secara lisan dimana Terdakwa LESTARI JUMI ASTUTI binti S. JASMAN bertugas untuk menyediakan alat berat dan bahan bakar minyak solar sedangkan terdakwa AAN bin ROHAN bertugas untuk mencari lokasi



penambangan, menjadi pengawas dilokasi tambang serta mengurus kegiatan alat berat di lokasi tambang dan atas perjanjian tersebut Terdakwa LESTARI JUMI ASTUTI binti S. JASMAN mendapatkan jatah 60% sedangkan terdakwa AAN bin ROHAN mendapat jatah 40% dari hasil tambang ; -----

Menimbang, bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 03.00 Wita di areal perkebunan sawit PT. GMK KM1 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu para terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada koordinat S 03° 44' 51,5" E 115° 26' 53,6" yang berada di Perkebunan sawit PT. GMK km 1 Ds. Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dengan bukaan tambang yang sudah terekspose adalah panjang 5 meter lebar 5 meter dengan kedalaman 6 meter ; -----
- Bahwa benar penambangan batubara pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar jam 03.00 Wita di areal perkebunan sawit PT. GMK KM1 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu para terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada koordinat S S 03° 44' 51,5" E 115° 26' 53,6" yang berada di Perkebunan sawit PT. GMK km 1 Ds. Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan secara tanpa hak, karena terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Penambangan (IUP) di tempat itu; -----
- Bahwa benar seharusnya untuk melakukan penambangan di tempat tersebut para terdakwa terlebih dahulu memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati/Walikota, Gubernur, atau dari Menteri sesuai pasal 48 Undang-undang



Nomor 4 Tahun 2009 ;

Dengan demikian maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur *melakukan usaha pertambangan* ; -----

Dengan demikian unsur ke-3 di atas telah terpenuhi ; -----

**Ad.4. Unsur “tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)”;**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa benar Terdakwa LESTARI JUMI ASTUTI binti S. JASMAN bersama sama dengan terdakwa AAN bin ROHAN mengadakan perjanjian secara lisan dimana Terdakwa LESTARI JUMI ASTUTI binti S. JASMAN bertugas untuk menyediakan alat berat dan bahan bakar minyak solar sedangkan terdakwa AAN bin ROHAN bertugas untuk mencari lokasi penambangan, menjadi pengawas dilokasi tambang serta mengurus kegiatan alat berat di lokasi tambang dan atas perjanjian tersebut Terdakwa LESTARI JUMI ASTUTI binti S. JASMAN mendapatkan jatah 60% sedangkan terdakwa AAN bin ROHAN mendapat jatah 40% dari hasil tambang dan bahwa benar seharusnya untuk melakukan penambangan di tempat tersebut para terdakwa terlebih dahulu memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati/Walikota, Gubernur, atau dari Menteri sesuai pasal 48 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ; -----

Dengan demikian maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “*tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)*” ; -----

Dengan demikian unsur ke-4 di atas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 158 UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHP jo Pasal 46 ayat 2 KUHP berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator SUMITOMO SH 210 warna Kuning adalah milik EDISON bin ANAS, maka sudah sepatutnyalah dikembalikan kepadapemiliknya yang berhak yaitu EDISON bin ANAS ; -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa bersalah dan dipidana maka para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang pula bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa bukan merupakan balas dendam melainkan merupakan upaya untuk pembinaan sehingga terhadap para Terdakwa diharapkan masih dapat berguna bagi nusa dan bangsa; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

**Yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT. ARUTMIN sebagai pemilik konsesi PKP2B ;



Yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;  
-----
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit belit di persidangan;  
-----
- Para Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan para terdakwa berjanji tidak akan melakukan kembali;  
-----
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya, malainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;  
---

Mengingat akan Pasal 158 UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan; -----

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa I LESTARI JUMI ASTUTI binti S. JAMAN dan Terdakwa II AAN bin ROHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersepakat melakukan penambangan tanpa



izin usaha pertambangan” ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I LESTARI JUMI ASTUTI binti S. JAMAN dan Terdakwa II AAN bin ROHAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat Exavator SUMITOMO SH 210 warna Kuning. -----Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu EDISON bin ANAS ; -----
- 6 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari RABU, tanggal 17 Juli 2013, oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH., sebagai Ketua Sidang, VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., dan HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh H. FAHRUL RIFANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin , dihadiri oleh ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serat dihadapan para Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Sidang,**

**1. VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.**  
**SATRIANTORO, SH.**

**FIDIYAWAN**



2. **HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.**

**Panitera Pengganti**

**H. FAHRUL RIFANI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)